



**PENETAPAN**

Nomor : 136 / Pdt. P / 2019 / PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ZENI RISTIYONO.**

Tempat tanggal lahir / Umur : Grobogan 25 Oktober 2001, / 17 tahun,  
Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Banyu urip Rt.  
01, Rw. 06, Desa Latak, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon ;**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Purwodadi Nomor 136/Pdt.P/2019/PN.Pwd Tanggal 22 April 2019  
tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama pemohon datang menghadap sendiri dan secara lisan dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor : 136/Pdt.P/2019/PN.Pwd dengan alasan ada perbaikan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan ini belum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutan perkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan nomor : 136/Pdt.P/2017/PN.Pwd dikabulkan maka memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan segala peraturan perundangan yang berlaku ;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Permohonan nomor : 136/Pdt.P/2019/PN.Pwd yang diajukan oleh ZENI RISTIYONO (pemohon)
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara nomor : 136/Pdt.P/2019/PN.Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **KAMIS** tanggal **25 April 2019** oleh MURTHADA MOH MBERU, SH.sebagai Hakim penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI KENDAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon .

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

SRI KENDAR.

MURTHADA MOH MBERU, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.140.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
	=====
Jumlah	: Rp.236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)